



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN : 1998 SERI : D NO. : 13

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Tahun Anggaran 1997 / 1998 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- ingatan :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 perihal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiiil Daerah :

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan

Pihak Ketiga kepada Daerah :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Barang dan Materiel Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan
Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan
Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tanggal
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit
Anggaran :

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24
Desember 1981 tentang Manual Adminsitras
Pendapatan Daerah :

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903 - 1316 Tahun 1985 tanggal 18
September 1985 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19
September 1985 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 902 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran
1996 / 1997 :

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997
perihal Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1997 / 1998 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 903 / 5703 tanggal
11 Maret 1997 perihal Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat II Se Jawa Tengah Tahun Anggaran
1997 / 1998 ;

3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 /
542 / 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
Tahun Anggaran 1997 / 1998.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran
tanggal 20 Nopember 1997 :

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal
27 Nopember 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
1997 / 1998

Semula Rp. 33.953.011.000,00
Diperkirakan
bertambah Rp. 11.357.985.000,00

Sehingga menjadi Rp. 45.310.996.000,00

(2) Rincian penambahan dimaksudkan pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran : A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998

Semula Rp. 33.953.011.000,00

Diperkirakan

bertambah Rp. 11.357.985.000,00

Sehingga menjadi Rp. 45.310.996.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum

Perubahan Rp. 15.662.000.000,00

bertambah Rp. 8.196.163.000,00

Belanja rutin se-

telah Perubahan Rp. 23.858.163.000,00

b. Belanja Pembangunan.

Sebelum

Perubahan Rp. 18.291.011.000,00

bertambah Rp. 3.161.822.000,00

Belanja Pempa-

ngunan setelah

Perubahan Rp. 21.452.833.000,00

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran : A. IX / R dan lampiran : A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 setelah Perubahan menjadi Rp. 45.310.996.000,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998

Semula Rp. 1.478.787.000,00

Diperkirakan ber-

tambah dengan Rp. 272.913.000,00

Sehingga menjadi Rp. 1.751.700.000,00

(2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran : A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998 :

Semula Rp. 1.478.787.000,00

Diperkirakan

bertambah Rp. 272.913.000,00

Sehingga menjadi Rp. 1.751.700.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum
Perubahan Rp. 1.478.787.000,00
bertambah Rp. 272.913.000,00

Belanja Rutin se-
telah Perubahan Rp. 1.751.700.000,00

b. Belanja Pembangunan.

Sebelum
Perubahan Rp. -
bertambah Rp. -

Belanja Pempa-
ngunan setelah
Perubahan Rp. -

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran : A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada Tanggal 27 Nopember 1997

ABUBAKAR WAKANNO
Ketua,
P

ttd.

Cap

ttd.

ABUBAKAR WAKANNO

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Januari 1998 Nomor : 903 / 111 / 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 21 Januari 1998 Nomor : 9 Tahun : 1998 Seri : D No. : 13.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL



Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 727

**RINGKASAN : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5
	A. PENERIMAAN DARI DAERAH			
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yg lalu	30.000.000,00	1.551.632.000,00	1.521.632.000,00
2.	Pendapatan Asli Daerah			
a.	Pajak Daerah	2.071.750.000,00	2.447.250.000,00	375.500.000,00
b.	Retribusi Daerah	4.536.960.000,00	4.769.911.400,00	232.951.400,00
c.	Bag. Laba BUMD	252.000.000,00	254.000.000,00	2.000.000,00
d.	Penerimaan dari Dinas - dinas	162.000.000,00	168.350.000,00	6.350.000,00
e.	Penerimaan lain - lain	1.529.485.000,00	1.471.035.000,00	(58.450.000,00)
	Jumlah 2 :	8.552.195.000,00	9.110.546.400,00	558.351.400,00
3.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak			
a.	Bagi Hasil Pajak	3.735.512.000,00	3.947.762.000,00	212.250.000,00
b.	Bagi Hasil bukan Pajak	478.825.000,00	477.577.000,00	(1.248.000,00)
	Jumlah 3 :	4.214.337.000,00	4.425.339.000,00	211.002.000,00
	Jumlah jalan 1 s/d 3	12.796.532.000,00	15.087.517.400,00	2.290.985.400,00

**DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
GARAN 1997 / 1998**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
6	7	8	9	10
	A. PENGELUARAN RUTIN			
1.	Belanja Pegawai	7.517.052.500,00	14.158.792.500,00	6.641.740.000,00
2.	Belanja Barang	2.866.562.800,00	3.177.063.700,00	310.500.900,00
3.	Belanja Pemeliharaan	1.057.107.600,00	1.139.280.200,00	82.172.600,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	141.843.700,00	291.669.800,00	149.826.100,00
5.	a. Belanja lain - lain	2.766.796.350,00	3.192.681.977,00	425.885.627,00
	b. Anggaran Pinjaman			
	Hutang dan Bunga	261.000.000,00	368.500.000,00	107.500.000,00
	c. Belanja Pensiun dan Onderstand	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)
	d. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan	869.216.000,00	1.321.770.000,00	452.554.000,00
	e. Pengeluaran yg. tidak termasuk bagian lain	150.157.500,00	170.151.500,00	19.994.000,00
	f. Pengeluaran tidak tersangka	22.263.550,00	31.253.323,00	8.989.773,00
	Jumlah A :	15.662.000.000,00	23.858.163.000,00	8.196.163.000,00
	Jumlah jalan s/d A.5f.	15.662.000.000,00	23.858.163.000,00	8.196.163.000,00

**RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN DAERAH
TAHUN ANG**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5
4.	Pindahan Jumlah 1 s/d 3	12.796.532.000,00	15.087.517.400,00	2.290.985.400,00
	Sumbangan dan Bantuan			
	a. Sumbangan	7.817.788.000,00	14.679.969.000,00	6.862.181.000,00
	b. Bantuan	12.510.863.000,00	14.643.033.600,00	2.132.170.600,00
	Jumlah 4 :	20.328.651.000,00	29.323.002.600,00	8.994.351.600,00
	B. PENERIMAAN			
	PINJAMAN PEMDA			
5.	Pos Penerimaan			
	Pinjaman Pemda	827.828.000,00	900.476.000,00	72.648.000,00
	Jumlah A + B	33.953.011.000,00	45.310.996.000,00	11.357.985.000,00

**DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
GARAN 1997/1998**

No.	Uraian	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
6	7	8	9	10
	Pindahan Jumlah A	15.662.000.000,00	23.858.163.000,00	8.196.163.000,00
	B. PENGELUARAN			
	PEMBANGUNAN			
1.	Murni 20 Sektor	18.291.011.000,00	21.452.833.000,00	3.161.822.000,00
2.	Subsidi / Bantuan			
	Pembangunan pada			
	Daerah Bawah	0,00	0,00	0,00
3.	Pembayaran kembali	0,00	0,00	0,00
	Jumlah B :	18.291.011.000,00	21.452.833.000,00	3.161.822.000,00
	Jumlah A + B :	33.953.011.000,00	45.310.996.000,00	11.357.985.000,00